



PUTUSAN

Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jamson Purba;
Tempat lahir : Sinaksak;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Setia Budi Pasar I Kel Tanjung Sari Kec Medan
Selayang/Jln R Sembiring Taqwa Lorong XX Kel
Naga Pita Kec Siantar Martoba Kota Pematang
Siantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Teknisi;

Terdakwa Jamson Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamson Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa Jamson Purba dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalama tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor L-07426166 An Muhammad Saiful Lubis;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor L-07426166 An Muhammad Saiful Lubis;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Marzuki;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jamson Purba pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Saksi korban Marzuki sedang berjaga malam di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang tepatnya di pos jaga security dan saat dipos Saksi korban bersama dengan temannya Batara T Girsang Se Als Enteng yang saat itu juga sedang menjaga parkir di sekitaran komplek tempat Saksi korban berjaga malam dan saat itu juga Terdakwa Jamson Purba datang menjumpai Saksi korban ke post jaga lalu Saksi korban dan Terdakwa mengobrol diluar pos jaga sambil merokok-rokok, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saat itu rokok dan air minum sudah habis, Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membelikan rokok dan aqua dan mengatakan “udah gak ada rokok kalian kan, belikan lah dulu rokok kita sama aqua” dan Terdakwa mengatakan “iya” setelah itu Saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa pun pergi membeli rokok tersebut, tidak berapa lama Terdakwa pun kembali lagi dan mengatakan “dah tutup bang” dan Saksi korban mengatakan “yaudah belilah ke pasar 1” dan Saksi korban melihat Terdakwa seperti malas karena jarak kedai yang buka terlalu jauh dan Saksi korban pun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motornya dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi korban di pos jaga, kemudian sampai seharian Saksi korban menunggu Terdakwa tidak kembali juga, kemudian Saksi korban menginformasikan kepada seluruh teman-temannya mengenai kejadian yang Saksi korban alami, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib teman Saksi korban yang bernama Darma datang menjumpai Saksi korban di pos tempat Saksi korban berjaga dan mengatakan bahwa Terdakwa saat ini sedang berada di JalanPasar I Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang tepatnya di Royal Laundry kemudian Saksi korban dan Darma datang menemui Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hukum selanjutnya, Akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jamson Purba pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib di jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang Saksi korban Marzuki sedang berjaga malam di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang tepatnya di pos jaga security dan saat dipos Saksi korban bersama dengan temannya Batara T Girsang Se Als Enteng yang saat itu juga sedang menjaga parkir di sekitaran komplek tempat Saksi korban berjaga malam dan saat itu juga Terdakwa Jamson Purba datang menjumpai Saksi korban ke post jaga lalu Saksi korban dan Terdakwa mengobrol diluar pos jaga sambil merokok-rokok, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib saat itu rokok dan air minum sudah habis, Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membelikan rokok dan aqua dan mengatakan “udah gak ada rokok kalian kan, belikan lah dulu rokok kita sama aqua” dan Terdakwa mengatakan “iya” setelah itu Saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa pun pergi membeli rokok tersebut, tidak berapa lama Terdakwa pun kembali lagi dan mengatakan “dah tutup bang” dan Saksi korban mengatakan “yaudah belilah ke pasar 1” dan Saksi korban melihat Terdakwa seperti malas karena jarak kedai yang buka terlalu jauh dan Saksi korban pun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motornya dan memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Saksi korban di pos jaga, kemudian sampai seharian Saksi korban menunggu Terdakwa tidak kembali juga, kemudian Saksi korban menginformasikan kepada seluruh teman-temannya mengenai kejadian yang Saksi korban alami, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 19.30 Wib teman Saksi korban yang bernama Darma datang menjumpai Saksi korban di pos tempat Saksi korban berjaga dan mengatakan bahwa Terdakwa saat ini sedang berada di Jalan Pasar I Kel Tanjung Sari Kec Medan Selayang tepatnya di Royal Laundry kemudian Saksi korban dan Darma datang menemui Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal guna proses hokum selanjutnya, Akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai korban atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Pos Jaga Security;
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 berwarna hitam, tahun pembuatan 1996, BK 4976 EL, Nomor Rangka MH1NFG00TTK166174, Nomor Mesin NFGE1166101, STNK an. Muhammad Saiful Lubis;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah saat itu Saksi menyuruh Terdakwa membeli rokok dan aqua sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi mencari kedai disekitaran komplek, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi dan berkata "dah tutup bang" lalu Saksi menjawab "yauda belilah kepasar 1", kemudian Saksi memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik Saksi belum juga kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib, teman Saksi yang bernama Darma datang ke Pos Jaga Security menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Jalan Pasar 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Royal Laundry, mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Darma pergi menuju lokasi dan sesampainya dilokasi Saksi langsung menangkap Terdakwa lalu sekira pukul 20.45 Wib Saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Sunggal;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. Batara T Girsang, S.E Als Enteng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Pos Jaga Security;
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 berwarna hitam, tahun pembuatan 1996, BK 4976 EL, Nomor Rangka MH1NFG00TTK166174, Nomor Mesin NFGE1166101, STNK an. Muhammad Saiful Lubis;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah saat itu Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan aqua sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi mencari kedai disekitaran komplek, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai Saksi korban dan berkata “dah tutup bang” lalu Saksi korban menjawab “yauda belilah kepasar 1”, kemudian Saksi korban memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik Saksi korban belum juga kembali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah datang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pasar 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Royal Laundry;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Pos Jaga Security;
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 berwarna hitam, tahun pembuatan 1996, BK 4976 EL, Nomor Rangka MH1NFG00TTK166174, Nomor Mesin NFGE1166101, STNK an. Muhammad Saiful Lubis;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi korban untuk membeli rokok dan aqua sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi mencari kedai disekitaran komplek namun kedai yang ada disekitaran sudah tutup, kemudian Terdakwa kembali ke Pos Jaga Security menjumpai Saksi korban dan berkata "dah tutup bang" lalu Saksi korban menjawab "yauda belilah ke pasar 1" sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban sudah digadai kepada seorang laki-laki bernama Riko Sinaga (DPO) di Pematang Siantar tepatnya di Parluasan dengan harga sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan beberapa spare part handphone;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-07426166 an. Muhammad Saiful Lubis;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 0042973 an. Muhammad Saiful Lubis;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pasar 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Royal Laundry;
- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Pos Jaga Security;
- Bahwa adapun barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 berwarna hitam, tahun pembuatan 1996, BK 4976 EL, Nomor Rangka MH1NFG00TTK166174, Nomor Mesin NFGE1166101, STNK an. Muhammad Saiful Lubis;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah saat itu Terdakwa disuruh oleh Saksi korban untuk membeli rokok dan aqua sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi mencari kedai disekitaran komplek namun kedai yang ada disekitaran sudah tutup, kemudian Terdakwa kembali ke Pos Jaga Security menjumpai Saksi korban dan berkata "dah tutup bang" lalu Saksi korban menjawab "yauda belilah ke pasar 1" sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban sudah digadai kepada seorang laki-laki bernama Riko Sinaga (DPO) di Pematang Siantar tepatnya di Parluasan dengan harga sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan beberapa spare part handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas sepeda motor milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Jamson Purba. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "*dolus malus*" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa sejak semula barang tersebut berada pada Terdakwa bukanlah didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang melawan hukum ataupun bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang tepatnya di Pos Jaga Security, Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan aqua sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi mencari kedai disekitaran komplek namun kedai yang ada disekitaran sudah tutup, kemudian Terdakwa kembali ke Pos Jaga Security menjumpai Saksi korban dan berkata "dah tutup bang" lalu Saksi korban menjawab "yaudah belilah ke pasar 1" sambil menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor korban namun hingga saat ini sepeda motor milik Saksi korban belum juga kembali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Marzuki mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi korban Marzuki ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi dipinjamkan Saksi korban kepada untuk dipakai membeli rokok dan aqua yang berarti dibawah kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa menyadari kalau sepeda motor tersebut bukanlah haknya, namun Terdakwa tanpa izin dari Saksi korban Marzuki telah menggadai sepeda motor tersebut, Terdakwa berbuat seakan-akan sepeda motor tersebut adalah miliknya, kemudian uang hasil menggadai sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa untuk makan sehari-hari dan membeli beberapa spare part handphone, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor L-07426166 an. Muhammad Saiful Lubis dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor 0042973 an. Muhammad Saiful Lubis yang telah disita dari Saksi korban Marzuki, maka dikembalikan kepada Saksi korban Marzuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamson Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor L-07426166 An. Muhammad Saiful Lubis;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor L-07426166 An. Muhammad Saiful Lubis;
- Dikembalikan Kepada Saksi Korban Marzuki;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Julita Rismayadi Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2661/Pid.B/2022/PN Mdn



Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.